PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3453.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT BARITO PACIFIC TBK
2.	Alamat Head Office	:	Jl. Kapten Piere Tendean No.99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
	Alamat Pabrik	:	Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-119
	- Masa Berlaku	:	08 Mei 2025 – 07 Mei 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	14 – 17 April 2025
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT BARITO PACIFIC TBK dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 May 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 166.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT BARITO PACIFIC TBK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0864.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2024, tanggal 2 December 2024 antara PT BARITO PACIFIC TBK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT BARITO PACIFIC TBK dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT BARITO PACIFIC TBK dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-119, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan 07 Mei 2031.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BARITO PACIFIC TBK

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Mei 2025
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto 2. Fariz Rakhman Hakim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Barito Pacifik Tbk
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Kel. Gadang, Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	**Perizinan Usaha Definitif** **PBPHH** Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan. **PBUI**

		Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Barito Pacifik Tbk **Perizinan Berusaha versi OSS** Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu Lapis : 165.000 M³/tahun Kayu Gergajian : 84.000 M³/tahun Wood Chips : 32.700 M³/tahun Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) KD Timber : 32.400 M³/tahun Decorative Plywood : 20.000 M³/tahun Block Board : 18.000 M³/tahun Particle Board : 57.600 M³/tahun Laminated Board : 36.000 M³/tahun Particle board : 57.600 M³/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Agus Salim Pangestu Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman Direktur : David Kosasih Direktur : Diana Arsiyanti Komisaris Utama : Prajogo Pangestu Komisaris : Lim Chong Thian Komisaris Independent : Henky Susanto Komisaris Independent : Salwati Agustina
h. Nama MR Auditee	:	Sukmawan R A

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 24-Mar-25** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 24-Mar-25**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/04/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Barito Pacifik Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/04/2025 s/d 17/04/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/04/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Barito Pacifik Tbk f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Barito Pacifik Tbk**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Repubik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 8120216023801 terbit tanggal 30 Oktober 2018, Perubahan ke-1 tanggal 29 April 2024, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Barito Pacifik Tbk, Alamat kantor : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, Kode Pos : 70231 Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) Lokasi usaha : Ds. Jelapat, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Barito Pasific Tbk merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan (particle board). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16213 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Barito Pasific Tbk telah tercantum pada NIB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang diperdagangkan (KBLI 46636).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki 3 (tiga) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain : **NPWP Kantor Pusat (Banjarmasin)** NPWP : 01.124.461.3-054.000 Nama Perusahaan : PT. Barito Pacific Tbk Alamat : Jl. KP. Tendean No. 99 Banjarmasin, Kalimantan Selatan - 70231. Tanggal terdaftar : 14-11-1982 Terdaftar di KPP : KPP Perusahaan Masuk Bursa **NPWP Kantor Cabang (Lokasi Pabrik)** NPWP : 01.124.461.3-731.001 Nama : PT. Barito Pacific Tbk. Alamat : Jl. KP. Tendean No. 99 Seberang Mesjid Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Tanggal terdaftar : 19-08-1994 Terdaftar di KPP : KPP Pratama Banjarmasin **NPWP Kantor Cabang (Jakarta)** NPWP : 01.124.461.3-054.001 Nama Perusahaan : PT. Barito Pacific Tbk Alamat : Wisma Barito Pacific Tower b Jl. S. Parman Kav. 62-63 Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 16-06-1990 Terdaftar di KPP : KPP Perusahaan Masuk Bursa Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Barito Pacific Tbk yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (01.124.461.3-054.000). NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berupa Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu (PEL-Terpadu) PT. Barito Pacific

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Tbk yang terbit pada bulan Mei 1995. Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan Terpadu PT. Barito Pacific Tbk tersebut telah di sahkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dengan Nomor : 668/M/5/1995 tertanggal 29 Mei 1995 perihal Persetujuan PEL-Terpadu, RKL & RPL PT. Barito Pacific Tbk untuk kegiatan industri di atas lahan keseluruhan 43,1342 Ha berlokasi Desa Jelapat, Kecematan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dokumen Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Barito Pacific Tbk, yang di tanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen PEL Terpadu serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku. PT. Barito Pacifik Tbk telah membuat dan melaporkan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dibuktikan dengan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait Perusahaan telah berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan, untuk bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Barito Pacific Tbk antara lain : - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector) - Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Barito Pacifik Tbk antara lain : **Perizinan Usaha Definitif** **PBPHH**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 122/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Barito Pacific Tbk di Provinsi Kalimantan Selatan, Ragam produk dan kapasitas : Kayu Lapis : 165.000 M³/tahun Kayu Gergajian : 84.000 M³/tahun Wood Chips : 32.700 M³/tahun **PBUI** Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. Ragam produk dan kapasitas : KD Timber : 32.400 M³/tahun Decorative Plywood : 20.000 M³/tahun Block Board : 18.000 M³/tahun Particle Board : 57.600 M³/tahun Laminated Board : 36.000 M³/tahun Particle board : 57.600 M³/tahun **Perizinan Berusaha versi OSS** Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (**Lat-3.27201° dan Long 114.552077**).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Barito Pasific Tbk belum dapat menunjukkan bukti pelaporan data industri pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), PT. Barito Pasific Tbk mengirimkan surat pernyataan komitmen pimpinan perusahaan dalam penyelesiaan laporan SIINaS dan informasi kronologi proses registrasi akun SIiNAS, dalam surat tersebut disampaikan sampai dengan tanggal tersebut PT. Barito Pasific Tbk belum bisa melakukan registrasi untuk pembuatan Akun pada aplikasi SIiNAS, sehingga belum dapat menyampaikan laporannya, dan terdapat komitmen atau pernyataan dari Wakil Manajemen PT. Barito Pasific Tbk yang berkomitmen untuk tetap mematuhi kewajiban atas ketentuan

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>yang di tetapkan dan akan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan laporan SIINaS.</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Barito Pacifik Tbk telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbbi.menlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaiandan Realisasi RKOPHH sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>No TTP Perubahan Terakhir</th><th>Tanggal Pelaporan</th><th>Edisi Laporan</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>1234336</td><td>17-Sep-24</td><td>Revisi Ke-2</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>1282300</td><td>22-Jan-25</td><td>Revisi Ke-0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Nama Laporan</th><th>Tanggal Pelaporan</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>Realisasi s.d Desember 2024</td><td>06-Jan-25</td><td>tepat waktu</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>Realisasi s.d Maret 2025</td><td>06-Apr-25</td><td>tepat waktu</td></tr>
</table>
PT. Barito Pacifik Tbk RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH tersedia pula dokumen pendukung dari sumber bahan baku dalam bentuk perjajian berupa Perjanjian Suplai Bahan Baku kayu limbah.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Barito Pasific Tbk tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Barito Pacifik Tbk bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Barito Pacific Tbk selama periode audit April 2024 s.d Maret 2025 melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industri. Kayu limbah industri yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk adalah sebetan dan serbuk kayu (sawdust) dengan</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu kelompok meranti yang seluruh pengirimannya dilakukan melalui pedagang perantara/broker. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen surat perjanjian kerja (SPK)/ Kontrak Kerjasama.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Barito Pacifik Tbk telah menerima bahan baku berupa limbah berupa sebetan dan sawdust dengan jenis kayu Meranti. Dokumen angkutan yang diterima bersamaan bahan baku tersebut berupa nota angkutan. Total penerimaan sebanyak : • limbah sebetan 4776,0965 M^3, dengan total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 524 set. • limbah sawdust 2.852,6250 M^3, dengan total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 175 set.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah berupa sebetan dan sawdust dengan jenis kayu Meranti. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Setiap penerimaan bahan baku kayu limbah, PT. Barito Pacific Tbk melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang diterima. Setiap kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah dilakukan pemeriksaan terhadap jenis bahan baku, jumlah pot tali, dan berat netto bahan baku yang tertera pada dokumen angkutan dengan fisik kayu di lapangan. Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. PT. Barito Pacifik Tbk telah menerima bahan baku berupa limbah berupa sebetan dan sawdust dengan jenis kayu Meranti. Dokumen angkutan yang diterima bersamaan bahan baku tersebut berupa nota angkutan. Total penerimaan sebanyak : • limbah sebetan 4776,0965 M^3, dengan total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 524 set. • limbah sawdust 2.852,6250 M^3, dengan total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 175 set. 2. Uji petik penerimaan bahan baku kayu limbah PT. Barito Pacific Tbk dilakukan terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu limbah dan hasil pengecekan yang dilakukan. Hal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ini dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Re-Sertifikasi tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah pada PT. Barito Pacific Tbk. Dari hasil uji petik tersebut diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis bahan baku kayu limbah dan berat bahan baku kayu limbah. 3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. 4. Selama periode April 2024 s/d Maret 2025, PT. Barito Pacifik Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah yaitu berupa sebetan dan sawdust. Kayu limbah yang diterima berasal dari Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau PBPHH dengan jenis kayu Meranti (Shorea Spp), identifikasi bahan baku yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Barito Pacific Tbk tidak termasuk dalam kelompok CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	bahwa PT. Barito Pacific Tbk melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah yaitu berupa sebetan dan sawdust. Kayu limbah yang diterima oleh PT. Barito Pacific Tbk seluruhnya berasal dari pembelian terhadap pedagang perantara atau broker yang asal bahan bakunya berasal dari Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau PBPHH dengan jenis kayu Meranti. Seluruh penerimaan kayu limbah industri PT. Barito Pacific Tbk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk, selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025 menerima bahan baku kayu limbah berupa sebetan dan sawdust dengan jenis kayu Meranti. Untuk bahan baku kayu limbah industri yang pembeliannya melalui pedagang perantara/broker yang asal usul bahan bakunya berasal dari industri pengolahan hasil hutan kayu (IPHHK) atau PBPHH yang seluruhnya telah memiliki sertifikat verifikasi legalitas hasil hutan (S-Legalitas). Hasil uji silang kesesuaian sertifikat VLHHK pemasok bahan baku kayu limbah PT. Barito Pacific Tbk pada web www.silk.menlhk.go.id dikatahui bahwa pemasok bahan baku kayu limbah atas nama UD. Bina Bersama dan UD Almar memiliki sertifikat VLHHK yang masih aktif dan berlaku serta telah sesuai dengan lingkup usahanya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Barito Pacific Tbk tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P) sebagaimana yang tercantum di NIB. Sehingga PT. Barito Pacific Tbk tidak diwajibkan untuk membuat dan memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (Due Diligence). Selama periode audit April 2024 s.d Maret 2025 PT. Barito Pacific Tbk hanya menerima bahan baku kayu limbah industri berupa sebetan dan sawdust yang seluruhnya berasal dari pembelian lokal.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Barito Pacifik Tbk tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Rendemen Particle Board hasil produksi PT. Barito Pacific Tbk periode April 2024 s.d Maret 2025 adalah 31%, jika dilihat dari keputusan direktur jendral PHPL No SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen rata-rata Particle Board dari kayu limbah adalah sebesar 60-65% yang berarti rendemen rata-rata produksi Particle Board PT. Barito Pacific Tbk lebih rendah dibandingkan dengan rendemen rata-rata yang diatur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah kualitas kayu limbah industri yang kurang bagus atau mesin yang digunakan oleh PT. Barito Pacific Tbk tidak dalam kondisi yang baik, sehingga output yang dihasilkan tidak maksimal, terlepas dari hal tersebut terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya serta rendemen berada pada angka yang wajar.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025 sebagai berikut :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td></td><td>Perbandingan Total Realisasi Produksi Dengan Kapasitas Izin Primer
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas izin (M3)</th><th>Hasil Produksi (M3)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Lapis</td><td>165000</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kayu Gergajian</td><td>84000</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Woodchips</td><td>62700</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
</table>
Perbandingan Total Realisasi Produksi Dengan Kapasitas Izin Lanjutan
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas izin (M3)</th><th>Hasil Produksi (M3)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KD Timber</td><td>32400</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Wood Working</td><td>33500</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Decorative Plywood</td><td>20000</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Blockboard</td><td>18000</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Laminated Board</td><td>36000</td><td>0</td><td>0%</td><td>tidak ada produksi</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Particle Board</td><td>57600</td><td>2589,6894</td><td>4%</td><td>sesuai</td></tr>
</table>
Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang diiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025 PT. Barito Pacific Tbk tidak menerima bahan baku maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Barito Pacifik Tbk telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode April 2024 s/d Maret 2025 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi dan rekapitulasi pemindahtanganan/penjualan lokal.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yanng diverifikasi</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Barito Pacifik Tbk selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode April 2024 s/d Maret 2025 PT. Barito Pacifik Tbk, seluruh pemindahtanganan/penjualan lokal produk particle board telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan. (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, seluruh kegiatan penjualan Produk Particle board di PT. Barito Pasific Tbk hanya ditujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Audit, seluruh kegiatan penjualan produk Particle board di PT. Barito Pasific Tbk hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen ekspor.
Verifier c.	Not Aplicable	Selama periode Audit, seluruh kegiatan penjualan produk Particle board di PT. Barito Pasific Tbk hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)		penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Audit, seluruh kegiatan penjualan produk Particle board di PT. Barito Pasific Tbk hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdaganagn ekspor, penjualan produk hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, PT. Barito Pasific Tbk memperoleh dan mengolah bahan baku limbah dengan jenis kayu yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Barito Pasific Tbk telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet produk yang akan dipindahtangankan/dijual dan Off produk yang dibubuhkan pada dokumen angkutan. PT. Barito Pasific Tbk tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 yang telah disahkan oleh Manajemen perusahaan. Pedoman/prosedure terdiri dari beberapa Standard Operational Procedure (SOP) sebagai berikut : • Tujuan dan sasaran K3 • Pengendalian Limbah B3 • Kesiagaan darurat dan tanggapan • Pengendalian resiko pengadaan barang dan jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Pengendalian bahaya penyakit akibat kerja • Pengendalian bahaya kebakaran dan peledakan • Pengendalian bahaya Psikologis • Pengendalian bahaya Ergonomi • Pengendalian bahaya biologis • Pengendalian bahaya kimia • Tindakan perbaikan dan pencegahan • Pengendalian bahaya fisik • Peraturan dan persyaratan K3 PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah menunjuk Bapak Edy Sunarto (Koordinator SDM dan Umum) sebagai ketua P2K3 PT. Barito Pacific Tbk sesuai dengan surat penunjukan No : 09/SK-PT.BP.Tbk/HRD/III/18 tanggal 20 Maret 2018.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Barito Pacifik Tbk telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, dan telah menyediakan peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhannya, antara lain sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor. Ketersediaan alat pemadam api terpantau melalui mekanisme pemeriksaan berkala, dan dirangkum dalam laporan inventaris APAR dan Hydrant. Kondisi APAR dan Hydrant terpantau siaga, tersedia kelengkapannya di lapangan, khusus APAR, tampak indicator tekanan baik dan zat pemadam belum kadaluarsa. Selain itu PT. Barito Pacific Tbk memiliki Mobil Pemadam Kebakaran yang stand by untuk dapat digunakan jika sewaktu waktu terjadi kebakaran baik di lokasi pabrik atau areal pabrik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pengurus P2K3 PT. Barito Pacific Tbk telah mencatat seluruh kejadian kecelakaan kerja di lingkungan dan di luar perusahaan. PT. Barito Pacific, Tbk telah mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, selama periode audit April 2024 s/d Maret 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk belum memiliki serikat pekerja. Mengingat pentingnya kebebasan berserikat, PT. Barito Pacific Tbk telah mengatur kebebasan berserikat bagi karyawan nya pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		peraturan perusahaan Bab VII pasal 21 ayat 4 dimana setiap pekerja diberikan kebebasan untuk berserikat dan hasil wawancara dengan pekerja (bagian keamanan, bagian personalia) diketahui bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait dengan kebebasan berserikat bagi karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Barito Pacific Tbk telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Barito Kuala melalui surat keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala Nomor : KEP.461/09/PP/I/Disnakertrans tanggal 07 Februari 2024 tentang Pengesahan Pembaruan Peraturan Perusahaan (PP). Adapun masa berlaku peraturan perusahaan PT. Barito Pacific Tbk adalah sampai dengan tanggal 07 Februari 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Barito Pacifik Tbk per bulan April 2025, memiliki jumlah karyawan **80 orang** yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan kontrak : 80 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Barito Pacifik Tbk per bulan April 2025, memiliki jumlah karyawan **80 orang** yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 78 orang Perempuan : 2 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Barito Pacific Tbk berkomitmen terhadap seluruh pekerja untuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi, dan telah membuat surat pernyataan komitmen manajemen perusahaan tentang kepatuhan terhadap pedoman kesetaraan gender No 01/PT.BPT, Tbk/SDM/IV/2023 tanggal 03 April 2023
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Barito Pacifik Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(51 verifier)** 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27** (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (Dua Puluh Empat) verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dengan demikian PT. Barito Pacifik Tbk dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI TBK

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan